

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Gosal dalam Ramadhana, 2013). Negara Indonesia, merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti; pembangunan infrastruktur, program pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, disusun demi terciptanya Republik Indonesia yang lebih baik. Akan tetapi, seiring dengan banyaknya program yang dilakukan pemerintah, tentu membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Pajak merupakan salah satu pemasukan negara terbesar, hal ini dapat dilihat dari APBN bahwa penerimaan negara dari sektor pajak yang menjadi primadona, sejak penerimaan negara dari sektor migas lainnya merosot di pasar internasional.

Gunadi (2007) menyatakan, pajak merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi pengeluaran. Pemerintah mengatur segala ketentuan dan aturan perpajakan ini di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, agar pembiayaan negara dapat terus berjalan lancar dengan mengandalkan iuran semaksimal mungkin dari masyarakat. Hal ini berkaitan dengan fungsi *budgetair* dari perpajakan itu sendiri. Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi esensial. Tanpa pemungutan pajak sudah dapat dipastikan

bahwa keuangan negara akan lumpuh terutama bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara.

Salah satu jenis pajak yang material jumlahnya adalah pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Terdapat lima perubahan penting dalam peraturan pajak penghasilan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diantaranya (1) perubahan penghasilan tidak kena pajak; (2) insentif bagi sumbangan wajib keagamaan; (3) insentif bagi perusahaan terbuka di bursa efek; (4) insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berupa potongan tarif hingga 50%; serta (5) beberapa poin penerimaan.

Di lain pihak, masyarakat sebagai pelaku usaha yang sebagian besar menjalankan usahanya di sektor Usaha Kecil, Mikro, Menengah (UMKM), terus berupaya meningkatkan penghasilan dan laba usahanya tanpa mengerti beban perpajakan yang akan muncul. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Syarif (Kajian Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, 2014), yang menilai UMKM sebagai salah satu sektor yang sering kali luput dari pajak. Keuntungan yang terbilang kecil, ditambah dengan minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait perpajakan, membuat penerimaan pajak dari UMKM terbilang kecil. Pada artikel yang berjudul “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013” yang ada pada situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) yang diakses pada 16 Januari 2015, pada tahun 2013 pemerintah

mengeluarkan peraturan baru terkait dengan Pajak Penghasilan (PPH) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini mengatur perlakuan khusus tentang pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) atas usaha dengan pemasukan atau omzet dengan jumlah tertentu, atau dikenal juga dengan istilah PPh untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Peraturan ini mulai efektif diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2013.

Menurut Aksa dalam Mizain (2015), pengenaan peraturan ini setidaknya dapat mendorong perusahaan kecil nantinya untuk memperbaiki pembukuan perusahaan sehingga bisa sesuai dengan aturan yang normal secara bertahap kemudian memperoleh NPWP sehingga perusahaan UMKM juga akan terdorong mengelola perusahaannya secara profesional dan tata kelola yang bagus.

Menurut Ramadhana (2015) saat ini UMKM berperan besar dalam perekonomian di Indonesia. Dari data statistik, dikatakan bahwa 99% dari lebih kurang 20 juta wajib pajak terdaftar adalah UMKM. Namun demikian, porsi kontribusi penerimaan pajak dari UMKM ini relatif kecil mengingat sebagian besar penerimaan pajak didominasi dari wajib pajak besar yang jumlahnya kurang dari 1%. Berdasarkan fakta tersebut, potensi penerimaan pajak dari pelaku UMKM sebenarnya masih tinggi.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan dan Perindustrian (Kemenperin), pada tahun 2012, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 4,02 juta unit usaha dengan total investasi Rp 261 triliun dan nilai produksi Rp 609 triliun. Pada tahun ini, Kemenperin memproyeksikan peningkatan tak terlalu signifikan menjadi 4,15 juta UMKM dengan total investasi Rp 284 triliun dan nilai produksi Rp 671 triliun. (Bisnis Indonesia, 1 juli 2013)

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, berdasarkan peraturan tersebut Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang beromset maksimal hingga Rp 4,8 miliar per tahun akan dikenakan pajak sebesar 1% bersifat final tiap bulan berdasarkan omset bulan itu. Dan apabila pada akhir tahun tersebut (UMKM) memiliki omset di atas Rp 4,8 miliar bisa mengajukan lebih bayar pajak, dan pembayaran pajaknya akan dikenakan tarif normal sesuai Pasal 17 Undang-undang Pajak. Untuk pengenaan pajak ini, pemerintah sudah memilah-milah pelaku (UMKM), yang tidak dikenakan pajak misalnya adalah pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.

Rencana menjadikan UMKM sebagai fokus atau target pemajakan telah terdengar sejak pertengahan tahun 2011. Saat itu menurut Ramadhan (2015) sumber data menunjukkan bahwa UMKM menyumbang 61% dari Produk Domestik Bruto tetapi kontribusinya terhadap total penerimaan pajak hanya 5%. Oleh karena itu, terbitnya PP no 46 Tahun 2013 ini diperkirakan karena potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM belum tergalai secara maksimal.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak dalam Ramadhan (2015), saat ini masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Dalam hal ini disebutkan sektor UMKM menjadi salah satu pihak yang enggan untuk membayar pajak mereka. Padahal sektor UMKM ini merupakan Wajib Pajak yang dianggap cukup potensial. Pengembangan UMKM di Indonesia ini terus mengalami peningkatan yang luar biasa. Kementerian Koperasi dan UMKM ini mempunyai data bahwa pertumbuhan

UMKM ini 7-8% setiap tahun. Saat ini pertumbuhan UMKM mencapai 55,2 juta pelaku usaha.

Berdasarkan Suginda (2015) pemerintah kota Padang telah melaksanakan sosialisasi peraturan pemerintah no 46 tahun 2013, dalam penelitiannya Suginda menjelaskan efektifitas sosialisasi peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 adalah sebesar 59,66% yang artinya sosialisasi yang dilakukan pemerintah cukup efektif. Namun efektifitas sosialisasi belum sepenuhnya dapat menggambarkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM terkait pelaksanaan PP no 46 tahun 2013 di Pasar Raya Padang.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan PP No.46 Tahun 2013 kepada Wajib Pajak yang berada di kawasan Pasar Raya Padang dengan judul penelitian **“ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DI PASAR RAYA PADANG”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman wajib pajak UMKM di daerah pasar raya Padang terhadap PP nomor 46 Tahun 2013 ini?
2. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak UMKM terkait pelaksanaan PP nomor 46 tahun 2013 di kawasan Pasar Raya Padang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak UMKM terkait PP 46 Tahun 2013 ini?
2. Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak UMKM terkait pelaksanaan PP nomor 46 tahun 2013 di kawasan Pasar Raya Padang?

#### 1.4 Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini agar pembahasan penelitian terfokus dan tidak mengambang. Permasalahan di dalam penelitian ini akan dibatasi pada cakupan wilayah penelitiannya, dimana penulis hanya meneliti pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak terkait PP nomor 46 tahun 2013 pada kawasan Pasar Raya Padang.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama mengikuti masa pendidikan baik formal maupun informal. Selain itu, melalui penelitian ini, penulis mendapatkan wawasan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

##### 2. Bagi Pemerintah

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah, diharapkan dengan adanya penelitian ini, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana

pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak terkait penerapan PP nomor 46 Tahun 2013 ini khususnya di daerah Pasar Raya Padang.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

Bab I Pendahuluan; menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori; menjelaskan tentang konsep pemahaman dan kepatuhan perpajakan, pajak penghasilan, dan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013.

Bab III Metodologi Penelitian; menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisisnya.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan; menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

Bab V Penutup; berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari penulis.

